



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 167/B/2017/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, bertempat

kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur. Kode Pos (13640). ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 50/SP/KA/III/2017, tanggal 29 Maret 2017. Memberikan Kuasa kepada :-----

1. Drs. HARUN ARSYAD, S.H., M.H. ;-----

2. ANDI ANTO, S.Sos, M.H. ;-----

3. ROBINSAR MARBUN, S.H., M.H. ;-----

4. DESMAN JULIVER SINAGA, S.H. ;-----

5. SARWAN, S.H. ;-----

6. ACHMAD HARRIS EMAWAN, S.H. ;-----

7. ABDUL MUJIZ FAUZI, S.H. ;-----

8. AYU PRABHA PUSPITA, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur. Kode Pos (13640).

Selanjutnya disebut sebagai : -----

PEMBANDING / TERGUGAT II ; -----

DAN

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REGIONAL X DI

DENPASAR, bertempat kedudukan di Jalan By. Pass I.

Gusti Ngurah Rai No. 646 Suwung, Denpasar ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

139/KR.X.K/III/2017, tanggal 31 Maret 2017. Memberikan

Kuasa kepada : -----

1. Drs. HARUN ARSYAD, S.H., M.H. -----

2. ANDI ANTO, S.Sos, M.H. ;-----

3. ROBINSAR MARBUN, S.H., M.H. ;-----

4. DESMAN JULIVER SINAGA, S.H. ;-----

5. SARWAN, S.H. ;-----

6. ACHMAD HARRIS EMAWAN, S.H. ;-----

7. ABDUL MUIZ FAUZI, S.H. ;-----

8. AYU PRABHA PUSPITA, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan By. Pass I. Gusti

Ngurah Rai Nomor : 646 Suwung, Denpasar, Bali ; ----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING/TERGUGAT III ;-----

MELAWAN

1). **ABUBAKAR**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru

SMAN 2 KEMPO, Beralamat Dusun MADYA RT/RW 012/005

Desa Kempo Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. ;-----

2). **RUBIANTI, S.Pd.** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru

SMP pada SMPN 2 SATAP KILO, Beralamat Kore anggar,

RT/RW 009/005 Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. ; ----

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). **SUKARDI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru SDN 06
Kecamatan Kilo, Beralamat Dusun Mpolo Desa Mbuju
Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. ;-----
- 4). **SUMIADIN, S.Kom.** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Guru pada SMKN 1 Kempo, Beralamat Dusun Padamara
RT/RW 002/001 Desa Kempo Kec. Kempo Kabupaten
Dompu ; -----
- 5). **KURNIAWATI RAHMAN, S.Pd.** Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Guru SMP pada SMPN 1 Kilo, Beralamat
Lingkungan Bali Barat RT/RW 004/001 Kelurahan Bali
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. ;-----
- 6). **YUYUN ARMI SUSANTI, S.Pd.** Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Guru SMP pada SMPN 2 Dompu, Beralamat Jalan
Jend. A. Yani RT/RW 003/001 Kelurahan Dorotangga,
Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. ;-----
- 7). **NURFINAH, S.Pd.** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru
SMP pada SMPN 2 Satap Kilo. Beralamat Dusun Benteng
RT/RW 006/003 Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ;-----
- 8). **HAYATUN TOIBAH**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Guru TK pada TK Negeri di Kecamatan Dompu yang
diperbantukan pada TK Pertiwi, Beralamat Lingkungan
Karijawa Utara RT/RW 004/002 Kelurahan Karijawa,
Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. ; -----
Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :
06/ADV.MN/TUN.G/ II/2017 tanggal 06 Februari 2016.
Semuanya memberikan kuasa kepada : -----
1. MUHAMMAD NUKMAN, S.H. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YAN MANGANDAR PUTRA, S.H. ;-----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Kantor MUHAMMAD NUKMAN, SH &

ASSOCIATES Advokat and Legal Advicer, Yang beralamat di

Jalan Kesehatan I No. 8 Pajang Timur Kota Mataram Propinsi

Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya memberikan Surat Kuasa

Substitusi tertanggal 25 Mei 2017 kepada AZIZ FAUZI,SH ;--

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

PARA TERBANDING / PENGGUGAT;-----

DAN

BUPATI DOMPU Berkedudukan di Jalan Beringin Nomor 1 Dompus, Nusa

Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor

SKK-120/P.2.15/Gs.1/03/2017, tanggal 1 Maret 2017,

memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompus,

beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor : 15 Dompus,

memberikan Kuasa Kepada :-----

1. ZULKARNAEN, S.H. ;-----

2. AGUS TAUFIKURRAHMAN, S.H. ;-----

3. DEDI DILYANTO, S.H. ;-----

4. AHMAD SULHAN, S.H. ;-----

5. NURHADI YUTAMA, S.H. ;-----

6. CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H. ;-----

7. MILA MEILINDA, S.H. ;-----

8. FERA YUANIKA, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan/

pekerjaan Jaksa Pengacara Negara/Pegawai Negeri Sipil,

beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor : 15 Dompus, Nusa

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT**

TERBANDING / TERGUGAT I ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 167/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 27 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 132/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 6 Juli 2017 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 167/HS/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 132/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 6 Juli 2017, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Obyek Sengketa yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/131/BKD/2016, tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/063/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Abubakar ; -----
- b) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/004/BKD/2016, tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/066/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rubianti, S.Pd ; -----
- c) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/006/BKD/2016, tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/068/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sukardi ; -----
- d) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/034/BKD/2016, tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/136/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sumiadin, S. Kom ; -----
- e) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/068/BKD/2016, tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/525/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Kurniawati Rahman, S.Pd ; -----
- f) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/074/BKD/2016, tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/282/BKD/2015

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama

Yuyun Armi Susanti, S.Pd ; -----

g) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/107/BKD/2016, tanggal

5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu

tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/346/BKD/2015

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama

Nurfinah, S. Pd ; -----

h) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/127/BKD/2016, tanggal

5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu

tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/425/BKD/2015

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama

Hayatun Toibah ; -----

i) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Nomor : F.26.30/V.88-7/60, tanggal 7 September 2016, Hal

Permohonan Pembatalan NIP, ditujukan kepada Kepala Kantor

j) Regional X BKN Denpasar ; -----

k) Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X di

Denpasar, Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016, tanggal 9 September

2016, Lampiran 1 (satu) Gabung Daftar Pembatalan Nota

Persetujuan Teknik Kepala Kantor Regional X BKN, Hal

Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP, ditujukan

kepada Bupati Dompu ; -----

3. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut

Surat Keputusan Obyek Sengketa yaitu : -----

a) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/131/BKD/2016, tanggal

5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu

tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/063/BKD/2015

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama

Abubakar ; -----

b) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/004/BKD/2016, tanggal

5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu

tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/066/BKD/2015

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama

Rubianti, S.Pd ; -----

c) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/006/BKD/2016, tanggal

5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu

tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/068/BKD/2015

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama

Sukardi ; -----

d) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/034/BKD/2016, tanggal

5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu

tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/136/BKD/2015

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama

Sumiadin, S. Kom . ; -----

e) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/068/BKD/2016, tanggal

5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu

tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/525/BKD/2015

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama

Kurniawati Rahman, S.Pd ; -----

f) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/074/BKD/2016, tanggal

5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu

tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/282/BKD/2015

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama

Yuyun Armi Susanti, S.Pd ; -----

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/107/BKD/2016, tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/346/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nurfinah, S. Pd ; -----

h) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/127/BKD/2016, tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/425/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hayatun Toibah ; -----

i) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : F.26.30/V.88-7/60, tanggal 7 September 2016, Hal Permohonan Pembatalan NIP, ditujukan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar ; -----

j) Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X di Denpasar, Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016, tanggal 9 September 2016, Lampiran 1 (satu) Gabung Daftar Pembatalan Nota Persetujuan Teknik Kepala Kantor Regional X BKN, Hal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP, ditujukan kepada Bupati Dompu ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan posisi Para Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana : -----

a) Surat Keputusan Nomor : 814.2/063/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Abubakar, tanggal 21 September 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Keputusan Nomor : 814.3/066/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rubianti, S.Pd, tanggal 21 September 2015 ; -----
 - c) Surat Keputusan Nomor : 814.2/068/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sukardi, tanggal 21 September 2015 ; -----
 - d) Surat Keputusan Nomor : 814.3/136/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sumiadin, S. Kom, tanggal 21 September 2015 ; -----
 - e) Surat Keputusan Nomor : 814.3/525/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Kurniawati Rahman, S.Pd, tanggal 21 September 2015 ; -----
 - f) Surat Keputusan Nomor : 814.3/282/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Yyun Armi Susanti, S.Pd, tanggal 21 September 2015 ; -----
 - g) Surat Keputusan Nomor : 814.3/346/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nurfinah, S.Pd, tanggal 21 September 2015 ; -----
 - h) Surat Keputusan Nomor : 814.2/425/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hayatun Toibah, tanggal 21 September 2015 ; -----
5. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; -----
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2017** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III,
tanpa dihadiri Para Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa **PEMBANDING / TERGUGAT II** dan
PEMBANDING / TERGUGAT III mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
132/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 6 Juli 2017., pada tanggal 18 Juli 2017
sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Juli 2017, dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak **PARA**
TERBANDING / PENGGUGAT dan TURUT TERBANDING / TERGUGAT
I, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
132/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 19 Juli 2017 oleh Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding **PEMBANDING /**
TERGUGAT II dan **PEMBANDING / TERGUGAT III** tersebut telah disusul
dengan memori banding dari **PEMBANDING / TERGUGAT II** dan
PEMBANDING / TERGUGAT III tertanggal 15 Agustus 2017 yang
kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diberitahukan kepada **PARA**
TERBANDING / PENGGUGAT dan TURUT TERBANDING / TERGUGAT
I sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal
15 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah
diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage)
sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:
132/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 6 Juli 2017 tertanggal 18 Agustus 2017 ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 132/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 6 Juli 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III, tanpa dihadiri Para Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 **PEMBANDING / TERGUGAT II** dan **PEMBANDING / TERGUGAT III** telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 132/G/2017/PTUN.MTR tanggal 6 Juli 2017 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, memori banding dan serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap cacat prosedural badan dan atau pejabat pemerintah dapat mengulangi lagi prosedural yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diambil keputusan ; --

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari

PEMBANDING / TERGUGAT II dan **PEMBANDING / TERGUGAT III**

tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 132/G/2017/PTUN.MTR tanggal 6 Juli 2017 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka **PEMBANDING / TERGUGAT II** dan **PEMBANDING / TERGUGAT III** dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketaTataUsaha Negara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II dan Pembanding / Tergugat III ; -----

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 132/G/2017/PTUN.MTR tanggal 6 Juli 2017, dengan tambahan pertimbangan hukum ; -----
3. Menghukum Pembanding / Tergugat II dan Pembanding / Tergugat III membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam peradilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** Tanggal **20 November 2017**, oleh kami **HM. ARIF NURDU'A, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.EDDY NURJONO, SH., MH** dan **DR. DANI ELPAH, SH., MH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. HARTONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

TTD

H.EDDY NURJONO, SH., MH..

TTD

DR. DANI ELPAH, SH., MH.

Ketua Majelis,

TTD

HM.ARIF NURDU'A.SH.,MH.

Penitera Pengganti,

TTD

H. HARTONO, SH.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	83.250,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	155.750,-
	J u m l a h	Rp.	<u>250.000,-</u>

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)